



WALI KOTA METRO

- Yth. 1. Kepala OPD Se-Kota Metro
2. Lurah Se-Kota Metro

SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN KOSONG MENJADI LAHAN PRODUKTIF

Dasar : Peraturan Wali Kota Metro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kosong Menjadi Lahan Produktif.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan pada tingkat rumah tangga dan upaya pengendalian inflasi bahan pangan, perlu disampaikan hal-hal berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif sebagai penyediaan pangan adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan mengendalikan inflasi bahan pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan perekonomian daerah.
2. Dalam upaya peningkatan penyediaan pangan dan pengendalian inflasi, pengelolaan lahan kosong menjadi lahan produktif perlu segera dilakukan, salah satunya melalui Gerakan Tanam Pangan Keluarga (GERTAPAGA).
3. Kepala Perangkat Daerah dan Lurah agar memerintahkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya dan bersinergi bersama RT, RW, tokoh masyarakat setempat dan pihak terkait untuk mendorong dan mengajak masyarakat dalam melakukan Gerakan Tanam Pangan Keluarga dengan menanam komoditas hortikultura (cabai, bawang merah, terung dll) dan pangan lokal (ubi jalar, talas, ubi kayu, jagung dll) di pekarangan rumahnya masing-masing dan lahan kosong serta aktif melakukan monitoring untuk pelaksanaannya.
4. Kepala Perangkat Daerah dan Lurah agar memasang spanduk/baliho di kantornya masing-masing dalam mengampanyekan ajakan pemanfaatan lahan pekarangan/lahan kosong dengan menanam tanaman hortikultura (cabai, bawang merah, terung dll) dan pangan lokal (ubi jalar, talas, ubi kayu, jagung dll).
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro agar menghimbau sekolah-sekolah untuk memanfaatkan pekarangan sekolah dengan menanam tanaman hortikultura (cabai, bawang merah, terung dll) dan pangan lokal (ubi jalar, talas, ubi kayu, jagung dll).
6. Aparatur Sipil Negara agar mengampanyekan kegiatan penanaman tanaman hortikultura (cabai, bawang merah, terung dll) dan pangan lokal (ubi jalar, talas, ubi kayu, jagung dll) di lingkungannya tersebut dengan *meng-upload* dan menyebarkan dokumentasi kegiatan penanaman di media sosial masing-masing dan memberikan respon positif (seperti saling *like*, komentar dan *share*) atas unggahan tersebut.

7. Kepada semua pihak terutama Camat dan Lurah untuk menjadi teladan di wilayahnya masing-masing dalam menggalakkan dan memasyarakatkan pemanfaatan lahan pekarangan/lahan kosong dengan menanam tanaman hortikultura (cabai, bawang merah, terung dll) dan pangan lokal (ubi jalar, talas, ubi kayu, jagung dll) tersebut.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 14 Juni 2024
Wali Kota Metro,
Wahdi

